



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
7. Pejabat Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Analisis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
8. Analisis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara yang dilakukan secara profesional berdasarkan suatu standar dan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara.
15. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perbendaharaan negara yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
16. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang perbendaharaan negara yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang perbendaharaan negara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan pada Kementerian Keuangan.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - c. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan

- d. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas jabatan Analisis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan;
 - b. pelaksanaan anggaran, meliputi:
 1. analisis standardisasi/ pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran;
 2. analisis kajian fiskal;
 3. analisis kinerja belanja;
 4. evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran;
 5. evaluasi atas rewiu pelaksanaan anggaran;
 6. mitigasi risiko pelaksanaan anggaran; dan
 7. analisis penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa;
 - c. pengelolaan kas negara, meliputi:
 1. penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 2. pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 3. analisis transaksi *reverse repo/repo*;
 4. analisis perencanaan kas satuan kerja;
 5. analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;

6. analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama;
 7. analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
 8. analisis pengembangan strategi transaksi; dan
 9. analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan *Asset-Liability Committee* (ALCO);
- d. Sistem Manajemen Investasi, meliputi:
1. analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
 2. analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), kredit program, dan/atau investasi lainnya;
 3. analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
 4. analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;

5. analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
 6. analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi);
 7. analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya; dan
 8. analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
- e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, meliputi:
1. analisis usulan tarif layanan BLU bidang aendidikan/Kesehatan/Lainnya; dan
 2. analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
- f. analisis laporan keuangan BUN, meliputi:
1. analisis laporan keuangan BUN;
 2. analisis laporan konsolidasi;
 3. analisis rekonsiliasi;
 4. analisis perincian data dari aplikasi Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN);
 5. analisis data transaksi BA BUN;
 6. analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan
 7. analisis konsep tindak lanjut;
- g. Pembinaan Pengelola Perbendaharaan, meliputi:
1. analisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 2. data Permasalahan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis,

- monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan
3. pelaksanaan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan; dan
 4. penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- h. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Ilmiah di bidang analisis perbendaharaan negara;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis perbendaharaan negara; dan
 3. pembuatan buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait di bidang analisis perbendaharaan negara.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis perbendaharaan negara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis perbendaharaan negara;
 - c. menjadi anggota dalam Organisasi Profesi;
 - d. menjadi anggota dalam Tim Penilai;
 - e. memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:
1. melaksanakan pengolahan data standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. melaksanakan pengolahan data kajian fiskal;
 3. melaksanakan pengolahan data kinerja belanja;
 4. melaksanakan pengolahan data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
 5. melaksanakan pengolahan data review pelaksanaan anggaran;
 6. melaksanakan pengolahan data risiko pelaksanaan anggaran;
 7. melaksanakan pengolahan data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 8. melaksanakan pengolahan data transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 9. melaksanakan pengolahan data transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 10. melaksanakan pengolahan data transaksi *reverse repo/repo*;
 11. Melaksanakan pengolahan data perencanaan kas satuan kerja;
 12. melaksanakan pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
 13. melaksanakan pengolahan data fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
 14. melaksanakan pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
 15. melaksanakan pengolahan data pengembangan strategi transaksi;

16. melaksanakan pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. melaksanakan pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. melaksanakan pengolahan data peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
19. melaksanakan pengolahan data kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
20. melaksanakan pengolahan data kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
21. melaksanakan pengolahan data kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
22. melaksanakan pengolahan data kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit

- program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
23. melaksanakan pengolahan data realisasi dan statistik investasi lainnya;
 24. melaksanakan pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
 25. melaksanakan pengolahan data usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 26. melaksanakan pengelolaan data usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 27. melaksanakan pengolahan data Laporan Keuangan BUN;
 28. melaksanakan pengolahan data Laporan Konsolidasi;
 29. melaksanakan pengolahan data rekonsiliasi;
 30. melaksanakan pengolahan data perincian data dari aplikasi SPAN;
 31. melaksanakan pengolahan data transaksi BA BUN;
 32. melaksanakan pengolahan data evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
 33. melaksanakan pengolahan data konsep tindak lanjut;
 34. menganalisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 35. menganalisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara; dan
 36. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara tingkat lanjutan; dan
 37. menganalisis data kinerja pelaksanaan anggaran;

- b. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:
1. melaksanakan analisis kajian standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. melaksanakan analisis kajian fiskal;
 3. melaksanakan analisis kinerja belanja;
 4. melaksanakan analisis atas evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
 5. melaksanakan analisis atas reviu pelaksanaan anggaran;
 6. melaksanakan analisis risiko pelaksanaan anggaran;
 7. melaksanakan analisis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 8. melaksanakan analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 9. melaksanakan analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 10. melaksanakan analisis transaksi *reverse repo/repo*;
 11. melaksanakan analisis perencanaan kas satuan kerja;
 12. melaksanakan analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
 13. melaksanakan analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
 14. melaksanakan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
 15. melaksanakan analisis pengembangan strategi transaksi;
 16. melaksanakan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;

17. melaksanakan analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. melaksanakan analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
19. melaksanakan analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
20. melaksanakan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
21. melaksanakan analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
22. melaksanakan analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
23. melaksanakan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya;

24. melaksanakan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
 25. melaksanakan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 26. melaksanakan Analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 27. melaksanakan analisis Laporan Keuangan BUN;
 28. melaksanakan analisis Laporan Konsolidasi;
 29. melaksanakan analisis rekonsiliasi;
 30. melaksanakan analisis perincian data dari aplikasi SPAN;
 31. melaksanakan analisis data transaksi BA BUN;
 32. melaksanakan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
 33. melaksanakan analisis konsep tindak lanjut;
 34. mengevaluasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 35. melaksanakan evaluasi atas analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 36. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara tingkat lanjutan; dan
 37. melaksanakan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan anggaran;
- c. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rekomendasi atas analisis standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. menyusun rekomendasi atas analisis kajian fiskal;

3. menyusun rekomendasi atas analisis kinerja belanja;
4. menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. menyusun rekomendasi atas analisis Reviu Pelaksanaan anggaran;
6. menyusun rekomendasi atas analisis risiko pelaksanaan anggaran;
7. menyusun rekomendasi atas analisis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
8. menyusun rekomendasi atas analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
9. menyusun rekomendasi atas analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
10. menyusun rekomendasi atas analisis transaksi *reverse repo/repo*;
11. menyusun rekomendasi atas analisis perencanaan kas satuan kerja;
12. menyusun rekomendasi atas analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
13. menyusun rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
14. menyusun rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
15. menyusun rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi;
16. menyusun rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. menyusun rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas

- investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. menyusun rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
 19. menyusun rekomendasi atas analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
 20. menyusun rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
 21. menyusun rekomendasi atas analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
 22. menyusun rekomendasi atas analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
 23. menyusun rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya;
 24. menyusun rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan

- divestasi/likuidasi/pengembangan sistem
kelembagaan operator investasi lainnya;
25. menyusun rekomendasi atas analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 26. menyusun Rekomendasi atas analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 27. menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN;
 28. menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi;
 29. menyusun rekomendasi atas analisis rekonsiliasi;
 30. menyusun rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN;
 31. menyusun rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN;
 32. menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
 33. menyusun rekomendasi atas analisis konsep tindak lanjut;
 34. menyusun rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 35. menyusun rekomendasi atas data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 36. menyusun rekomendasi pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara; dan
 37. menyusun rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- d. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun *grand design*/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;

2. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kajian fiskal;
3. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja;
4. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran;
6. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep mitigasi risiko pelaksanaan anggaran;
7. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa;
8. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
9. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
10. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi *reverse repo*/*repo*;
11. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perencanaan kas satuan kerja;
12. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
13. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep

- fundamental makroekonomi/pasar
keuangan/moneter terutama pada
negara/kawasan utama;
14. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
 15. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pengembangan strategi transaksi;
 16. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
 17. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Keuangan BUN;
 18. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Konsolidasi;
 19. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis rekonsiliasi;
 20. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis perincian data dari aplikasi SPAN;
 21. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis data transaksi BA BUN;
 22. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan
 23. menyusun *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis konsep tindak lanjut.

(2) Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:
 1. hasil pengolahan data standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. hasil pengolahan data kajian fiskal;
 3. hasil pengolahan data kinerja belanja;
 4. hasil pengolahan data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
 5. hasil pengolahan data reviu pelaksanaan anggaran;
 6. hasil pengolahan data risiko pelaksanaan anggaran;
 7. hasil pengolahan data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 8. hasil pengolahan data transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 9. hasil pengolahan data transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 10. hasil pengolahan data transaksi *reverse repo/repo*;
 11. hasil pengolahan data perencanaan kas satuan kerja;

12. hasil pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
13. hasil pengolahan data fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
14. hasil pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
15. hasil pengolahan data pengembangan strategi transaksi;
16. Hasil pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. hasil pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. hasil pengolahan data peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
19. hasil pengolahan data kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
20. hasil pengolahan data kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
21. hasil pengolahan data kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas

- pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
22. hasil pengolahan data kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
 23. hasil pengolahan data realisasi dan statistik investasi lainnya;
 24. hasil pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
 25. hasil pengolahan data usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 26. hasil pengolahan data usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 27. hasil pengolahan data Laporan Keuangan BUN;
 28. hasil pengolahan data Laporan Konsolidasi;
 29. hasil pengolahan data rekonsiliasi;
 30. Hasil pengolahan data perincian data dari aplikasi SPAN;
 31. hasil pengolahan data transaksi BA BUN;
 32. hasil pengolahan data evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
 33. hasil pengolahan data konsep tindak lanjut;
 34. laporan analisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 35. laporan analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 36. laporan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara tingkat lanjutan; dan
 37. laporan analisis data kinerja pelaksanaan anggaran;
- b. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:

1. laporan analisis kajian standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
2. laporan analisis kajian fiskal;
3. laporan analisis kinerja belanja;
4. laporan analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. laporan analisis reviu pelaksanaan anggaran;
6. laporan analisis risiko pelaksanaan anggaran;
7. laporan analisis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
8. laporan analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
9. laporan analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
10. laporan analisis transaksi *reverse repo/repo*;
11. laporan analisis perencanaan kas satuan kerja;
12. laporan analisis pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
13. laporan analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
14. laporan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
15. laporan analisis pengembangan strategi transaksi;
16. laporan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. laporan analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. laporan analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis

- penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
19. laporan analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
 20. laporan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
 21. laporan analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
 22. laporan analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
 23. laporan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya;
 24. laporan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
 25. laporan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 26. laporan analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
 27. laporan analisis Laporan Keuangan BUN;
 28. laporan analisis Laporan Konsolidasi;
 29. laporan analisis Rekonsiliasi;
 30. laporan analisis perincian data dari aplikasi SPAN;
 31. laporan analisis data transaksi BA BUN;

32. laporan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
 33. laporan analisis konsep tindak lanjut;
 34. laporan evaluasi atas analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 35. laporan evaluasi atas analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis/ monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan;
 36. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara tingkat lanjutan; dan
 37. laporan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan;
- c. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:
1. rekomendasi atas analisis kajian standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. rekomendasi atas analisis kajian fiskal;
 3. rekomendasi atas analisis kinerja belanja;
 4. rekomendasi atas analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
 5. rekomendasi atas analisis rewiu pelaksanaan anggaran;
 6. rekomendasi atas analisis risiko pelaksanaan anggaran;
 7. rekomendasi atas analisis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 8. rekomendasi atas analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 9. rekomendasi atas analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

10. rekomendasi atas laporan analisis transaksi *reverse repo/repo*;
11. rekomendasi atas laporan analisis perencanaan kas satuan kerja;
12. rekomendasi atas laporan analisis pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
13. rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
14. rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
15. rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi;
16. rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya;
18. rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya;
19. rekomendasi atas analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;

20. rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
21. rekomendasi atas analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
22. rekomendasi atas analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi;
23. rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya;
24. rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/ pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
25. rekomendasi atas analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
26. rekomendasi atas analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
27. rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN;
28. rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi;
29. rekomendasi atas analisis Rekonsiliasi;
30. rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN;
31. rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN;
32. Rekomendasi atas analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan;
33. rekomendasi atas analisis konsep tindak lanjut;
34. rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
35. rekomendasi atas data permasalahan pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;

36. rekomendasi pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; dan
 37. rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- d. Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:
1. *grand design*/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional;
 2. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kajian fiskal;
 3. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja;
 4. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
 5. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep rewiu pelaksanaan anggaran;
 6. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep risiko pelaksanaan anggaran;
 7. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 8. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room* (TDR);
 9. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 10. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi *reverse repo*/*repo*;
 11. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perencanaan kas satuan kerja;
 12. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
 13. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep fundamental makroekonomi/pasar

keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;

14. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep teknis terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
15. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pengembangan strategi transaksi;
16. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO;
17. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan Keuangan BUN;
18. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan Konsolidasi;
19. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep rekonsiliasi;
20. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perincian data dari aplikasi SPAN;
21. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep data transaksi BA BUN;
22. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan
23. *grand design*/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep konsep tindak lanjut.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perbendaharaan Negara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Analis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Analis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan BUN, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan.

- (5) Analis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analis Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

- kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - e. memiliki pangkat Penata Muda (Golongan Ruang III/a).
- (2) Pembina Teknis Pengelola Perbendaharaan Negara yang akan diangkat menjadi Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara;
 - e. memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing* diatur oleh instansi pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai

- dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Perbendaharaan Negara, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Perbendaharaan Negara wajib dilantik dan diambil

sumpah/ janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, Analis Perbendaharaan Negara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Perbendaharaan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (5) Penilaian SKP Analis Perbendaharaan Negara dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Analis Perbendaharaan Negara setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Perbendaharaan Negara, untuk:
 - a. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analis Perbendaharaan Negara, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

- (1) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Analis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 27

- (1) Analis Perbendaharaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan, dan/atau pengembangan profesi, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan, dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Analisis Perbendaharaan Negara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Perbendaharaan Negara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analis Perbendaharaan Negara wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara.

BAB XI
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis

- Perbendaharaan Negara Ahli Madya dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya dan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan

- c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perbendaharaan, unsur kepegawaian, dan Analisis Perbendaharaan Negara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Perbendaharaan Negara.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analisis Perbendaharaan Negara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analisis Perbendaharaan Negara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Perbendaharaan Negara, anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Perbendaharaan Negara.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Analis Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Perbendaharaan Negara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Perbendaharaan Negara diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Perbendaharaan Negara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Perbendaharaan Negara (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah satuan kerja;
 - b. jumlah pemangku kepentingan; dan
 - c. jumlah transaksi keuangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Analis Perbendaharaan Negara diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu Kementerian Keuangan.

Pasal 41

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pelaksana Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

- (3) Instansi pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Perbendaharaan Negara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Perbendaharaan Negara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1468

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mudzakir

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|--|---|---|--|--|--------------|-----------------|---------------|
| I. | Pendidikan | A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar | Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar | | | | |
| | | | 1. Doktor (S3) | Ijazah | 200 | Semua jenjang | |
| | | | 2. Magister (S2) | Ijazah | 150 | Semua jenjang | |
| | | | | 3. Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) | Ijazah | 100 | Semua jenjang |
| | | B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | |
| | | | 1. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua jenjang | |
| | | | 2. lamanya antara 641-960 jam | Sertifikat | 9 | Semua jenjang | |
| | | | 3. lamanya antara 481-640 jam | Sertifikat | 6 | Semua jenjang | |
| | | | 4. lamanya antara 161-480 jam | Sertifikat | 3 | Semua jenjang | |
| | | | 5. lamanya antara 81-160 jam | Sertifikat | 2 | Semua jenjang | |
| 6. lamanya antara 31-80 jam | Sertifikat | | 1 | Semua jenjang | | | |
| C. Pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan | Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan | | | | | | |
| | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | Sertifikat | 2 | Semua jenjang | | | |
| II | Pelaksanaan Anggaran | A. Analisis standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran | 1. Melaksanakan pengolahan data standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | Hasil pengolahan data standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | 0,03 | Ahli Pertama | |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kajian standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | Laporan analisis kajian standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | 0,12 | Ahli Muda | |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | Rekomendasi atas analisis standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/ nasional | 0,21 | Ahli Madya | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|--|---|---|--------------|-----------------|
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> /konsep standarisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional | <i>Grand design</i> /konsep standarisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional | 0,32 | Ahli Utama |
| | | B. Analisis kajian fiskal | 1. Melaksanakan pengolahan data kajian fiskal | Hasil pengolahan data kajian fiskal | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kajian fiskal | Laporan analisis kajian fiskal | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kajian fiskal | Rekomendasi atas analisis kajian fiskal | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kajian fiskal | <i>Grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kajian fiskal | 0,4 | Ahli Utama |
| | | C. Analisis kinerja belanja | 1. Melaksanakan pengolahan data kinerja belanja | Hasil pengolahan data kinerja belanja | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kinerja belanja | Laporan analisis kinerja belanja | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kinerja belanja | Rekomendasi atas analisis kinerja belanja | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja | 0,48 | Ahli Utama |
| | | D. Evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran | 1. Melaksanakan pengolahan data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | Hasil pengolahan data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis atas evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | Laporan analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | Rekomendasi atas analisis evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | <i>Grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi teknis pelaksanaan anggaran | 0,48 | Ahli Utama |
| | | E. Evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran | 1. Melaksanakan pengolahan data reviu pelaksanaan anggaran | Hasil pengolahan data reviu pelaksanaan anggaran | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis atas reviu pelaksanaan anggaran | Laporan analisis reviu pelaksanaan anggaran | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis reviu pelaksanaan anggaran | Rekomendasi atas analisis reviu pelaksanaan anggaran | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep reviu pelaksanaan anggaran | 0,48 | Ahli Utama |
| | | F. Mitigasi risiko pelaksanaan anggaran | 1. Melaksanakan pengolahan data risiko pelaksanaan anggaran | Hasil pengolahan data risiko pelaksanaan anggaran | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis risiko pelaksanaan anggaran | Laporan analisis risiko pelaksanaan anggaran | 0,14 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis risiko pelaksanaan anggaran | Rekomendasi atas analisis risiko pelaksanaan anggaran | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> /pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep mitigasi risiko pelaksanaan anggaran | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep risiko pelaksanaan anggaran | 0,48 | Ahli Utama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|------|------------------------|---|--|--|--------------|-----------------|
| | | G. Analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | 1. Melaksanakan pengolahan data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa | Hasil pengolahan data penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | Laporan analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | Rekomendasi atas analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa | 0,48 | Ahli Utama |
| III. | Pengelolaan Kas Negara | A. Penempatan uang/valuta asing melalui TDR | 1. Melaksanakan pengolahan data transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | Hasil pengolahan data transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | Laporan analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | Rekomendasi atas analisis transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penempatan uang/valuta asing melalui TDR | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi penempatan uang/valuta asing melalui TDR | 0,48 | Ahli Utama |
| | | B. Pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder | 1. Melaksanakan pengolahan data transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | Hasil pengolahan data transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | Laporan analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | Rekomendasi atas analisis transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder | 0,48 | Ahli Utama |
| | | C. Analisis Transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | 1. Melaksanakan pengolahan data transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | Hasil pengolahan data transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | Laporan analisis transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | Rekomendasi atas analisis transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | 0,15 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep transaksi <i>reverse repo/ repo</i> | 0,48 | Ahli Utama |
| | | D. Analisis perencanaan kas satuan kerja | 1. Melaksanakan pengolahan data perencanaan kas satuan kerja | Hasil pengolahan data perencanaan kas satuan kerja | 0,03 | Ahli Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 2. Melaksanakan analisis perencanaan kas satuan kerja | Laporan analisis perencanaan kas satuan kerja | 0,08 | Ahli Muda | |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis perencanaan kas satuan kerja | Rekomendasi atas analisis perencanaan kas satuan kerja | 0,24 | Ahli Madya | |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perencanaan kas satuan kerja | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perencanaan kas satuan kerja | 0,48 | Ahli Utama | |
| | | | E. Analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | 1. Melaksanakan pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | Hasil pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | F. Analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama | 2. Melaksanakan analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | Laporan analisis pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | 0,1 | Ahli Muda | |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | Rekomendasi atas analisis pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | 0,24 | Ahli Madya | |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas | 0,48 | Ahli Utama | |
| | | | 1. Melaksanakan pengolahan data fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | Hasil pengolahan data fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | 0,03 | Ahli Pertama | |
| | | | 2. Melaksanakan analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | Laporan analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | 0,1 | Ahli Muda | |
| | | | | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | Rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama |
| 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama | 0,48 | | | | Ahli Utama | |
| G. Analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | Hasil pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | | | | 0,03 | Ahli Pertama |
| 2. Melaksanakan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | Laporan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | 0,08 | | | | Ahli Muda | |
| 3. Menyusun rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | Rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | 0,27 | | | Ahli Madya | | |

| NO | UNSUR | | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|----------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------|
| | | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep teknis terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep teknis terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya | 0,48 | Ahli Utama |
| | | | H. Analisis pengembangan strategi transaksi | 1. Melaksanakan pengolahan data pengembangan strategi transaksi | Hasil pengolahan data pengembangan strategi transaksi | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 2. Melaksanakan analisis pengembangan strategi transaksi | Laporan analisis pengembangan strategi transaksi | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi | Rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pengembangan strategi transaksi | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pengembangan strategi transaksi | 0,4 | Ahli Utama |
| | | | I. Analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | 1. Melaksanakan pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | Hasil pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 2. Melaksanakan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | Laporan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | 0,1 | Ahli Muda |
| | | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | Rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO | 0,48 | Ahli Utama |
| IV. | Sistem Manajemen Investasi | | A. Analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | Hasil pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 2. Melaksanakan analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | Laporan analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | 0,16 | Ahli Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|--|--|---|--------------|-----------------|
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya | 0,24 | Ahli Madya |
| | | B. Analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang- | 1. Melaksanakan pengolahan data peraturan/rumusan dan perubahan naskah perjanjian/penanganan masalah hukum/penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | Hasil pengolahan data peraturan/rumusan dan perubahan naskah perjanjian/penanganan masalah hukum/penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | 0,14 | Ahli Pertama |
| | | undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | 2. Melaksanakan analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | Laporan analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | 0,32 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya | 0,48 | Ahli Madya |
| | | C. Analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/bersaran tingkat bunga/konsen kerjasama | 1. Melaksanakan pengolahan data kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep <i>feasibility study</i> / penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/bersaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | Hasil pengolahan data kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/bersaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | 0,1 | Ahli Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|---|--|--|--------------|-----------------|
| | | pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | 2. Melaksanakan analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | Laporan analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya | 0,36 | Ahli Madya |
| | D. | Analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | 1. Melaksanakan pengolahan data kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | Hasil pengolahan data kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | 0,12 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | Laporan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | 0,32 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | Rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda | 0,48 | Ahli Madya |
| | E. | Analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | Hasil pengolahan data kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | 0,12 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | Laporan analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | 0,32 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya | 0,48 | Ahli Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------|
| | | F. Analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | 1. Melaksanakan pengolahan data kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | Hasil pengolahan data kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | Laporan analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | Rekomendasi atas analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan SIKP UMi | 0,36 | Ahli Madya |
| | | G. Analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data realisasi dan statistik investasi lainnya | Hasil pengolahan data realisasi dan statistik investasi lainnya | 0,12 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya | Laporan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya | 0,28 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya | 0,42 | Ahli Madya |
| | | H. Analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | Hasil pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | Laporan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | 0,2 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | Rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya | 0,3 | Ahli Madya |
| V. | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU | A. Analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 1. Melaksanakan pengolahan data usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Hasil pengolahan data usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,015 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Laporan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Rekomendasi atas analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,48 | Ahli Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|-------------------------------|---|---|--|--------------|-----------------|
| | | B. Analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 1. Melaksanakan pengelolaan data usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Hasil pengolahan data usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,0175 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan Analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Laporan analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun Rekomendasi atas analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | Rekomendasi atas analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya | 0,48 | Ahli Madya |
| VI. | Analisis Laporan Keuangan BUN | A. Analisis Laporan Keuangan BUN | 1. Melaksanakan pengolahan data Laporan Keuangan BUN | Hasil pengolahan data Laporan Keuangan BUN | 0,02 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis Laporan Keuangan BUN | Laporan analisis Laporan Keuangan BUN | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN | Rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Keuangan BUN | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan Keuangan BUN | 0,28 | Ahli Utama |
| | | B. Analisis Laporan Konsolidasi | 1. Melaksanakan pengolahan data Laporan Konsolidasi | Hasil pengolahan data Laporan Konsolidasi | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis Laporan Konsolidasi | Laporan analisis Laporan Konsolidasi | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi | Rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Konsolidasi | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan Konsolidasi | 0,28 | Ahli Utama |
| | | C. Analisis rekonsiliasi | 1. Melaksanakan pengolahan data rekonsiliasi | Hasil pengolahan data rekonsiliasi | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis rekonsiliasi | Laporan analisis rekonsiliasi | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis rekonsiliasi | Rekomendasi atas analisis rekonsiliasi | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis rekonsiliasi | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep rekonsiliasi | 0,28 | Ahli Utama |
| | | D. Analisis perincian data dari aplikasi SPAN | 1. Melaksanakan pengolahan data perincian data dari aplikasi SPAN | Hasil pengolahan data perincian data dari aplikasi SPAN | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis perincian data dari aplikasi SPAN | Laporan analisis perincian data dari aplikasi SPAN | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN | Rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis perincian data dari aplikasi SPAN | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perincian data dari aplikasi SPAN | 0,28 | Ahli Utama |
| | | E. Analisis data transaksi BA BUN | 1. Melaksanakan pengolahan data transaksi BA BUN | Hasil pengolahan data transaksi BA BUN | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis data transaksi BA BUN | Laporan analisis data transaksi BA BUN | 0,14 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN | Rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN | 0,21 | Ahli Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|------|------------------------------------|--|--|---|--------------|-----------------|
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis data transaksi BA BUN | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep data transaksi BA BUN | 0,28 | Ahli Utama |
| | | F. Analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | 1. Melaksanakan pengolahan data evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | Hasil pengolahan data evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | Laporan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | 0,14 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | Rekomendasi atas analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan | 0,28 | Ahli Utama |
| | | G. Analisis konsep tindak lanjut | 1. Melaksanakan pengolahan data konsep tindak lanjut | Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan analisis konsep tindak lanjut | Laporan analisis konsep tindak lanjut | 0,14 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas analisis konsep tindak lanjut | Rekomendasi atas analisis konsep tindak lanjut | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | 4. Menyusun <i>grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis konsep tindak lanjut | <i>Grand design</i> / pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep konsep tindak lanjut | 0,28 | Ahli Utama |
| VII. | Pembinaan Pengelola Perbendaharaan | A. Analisis materi/uji kompetensi pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | 1. Menganalisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | Laporan analisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | 0,025 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Mengevaluasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | Laporan evaluasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | Rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara | 0,075 | Ahli Madya |
| | | B. Data Permasalahan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | 1. Menganalisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | Laporan analisis data pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | 0,01 | Ahli Pertama |
| | | | 2. Melaksanakan evaluasi atas analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | Laporan evaluasi atas analisis data permasalahan pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | 0,02 | Ahli Muda |
| | | | 3. Menyusun rekomendasi atas data permasalahan pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | Rekomendasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan | 0,03 | Ahli Madya |
| | | C. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan | 1. Melaksanakan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan | Laporan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan | 0,03 | Ahli Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|----|-------|-----------------------------------|---|---|---|--|---------------|
| | | evaluasi di bidang perbendaharaan | 2. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan | 0,06 | Ahli Muda |
| | | | 3. | Menyusun rekomendasi atas pembinaan/supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis | Rekomendasi atas pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis | 0,09 | Ahli Madya |
| | | | D. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran | 1. | Menganalisis data kinerja pelaksanaan anggaran | Laporan analisis data kinerja pelaksanaan anggaran | 0,02 |
| | | | 2. | Melaksanakan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan anggaran | Laporan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan | 0,04 | Ahli Muda |
| | | | 3. | Menyusun rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran | Rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran | 0,06 | Ahli Madya |
| | | VIII. | Pengembangan Profesi | A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis perbendaharaan negara | 1. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis perbendaharaan negara yang dipublikasikan: | |
| | | | a. | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional | Buku | 12,5 | Semua jenjang |
| | | | b. | dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Majalah | 6 | Semua jenjang |
| | | | 2. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | |
| | | | a. | dalam bentuk buku | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | b. | dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Majalah | 4 | Semua jenjang |
| | | | 3. | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis perbendaharaan negara yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. | dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | b. | dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Majalah | 4 | Semua jenjang |
| | | | 4. | Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | |
| | | | a. | dalam bentuk buku | Buku | 7 | Semua jenjang |
| | | | b. | dalam makalah | Majalah | 3,5 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | |
|--|---|--|--|--|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis perbendaharaan negara yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan | Naskah | 2 | Semua jenjang | | |
| | | | 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) | Naskah | 2,5 | Semua jenjang | | |
| | | B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis perbendaharaan negara | 1. Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis perbendaharaan negara yang dipublikasikan: | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 7 | Semua jenjang | |
| | | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional | Majalah | 3,5 | Semua jenjang | |
| | | | 2. Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan: | a. Dalam bentuk buku | Buku | 3,5 | Semua jenjang | |
| | | | | b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang | Majalah | 1,5 | Semua jenjang | |
| | | | | C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis perbendaharaan negara | 1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang analisis perbendaharaan negara | Juklak | 8 | Semua jenjang |
| | | | | | 2. Menyusun ketentuan teknis di bidang analisis perbendaharaan negara | Juknis | 3 | Semua jenjang |
| | | IX. Penunjang Tugas Analisis Perbendaharaan Negara | A. Pengajar/pelatih di bidang analisis perbendaharaan negara | Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang analisis perbendaharaan negara | | Setiap 2 jam | 0,4 | Semua jenjang |
| | | | | B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang analisis perbendaharaan negara | 1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi dalam perbendaharaan negara sebagai: | | | |
| a. Pemrasaran /penyaji/narasumber | Kali | | 3 | | Semua jenjang | | | |
| b. Pembahas /moderator | Kali | | 2 | | Semua jenjang | | | |
| c. Peserta | Kali | | 1 | | Semua jenjang | | | |
| 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: | a. Ketua | | Laporan | | 1,5 | Semua jenjang | | |
| | b. Anggota | | Laporan | | 1 | Semua jenjang | | |
| C. Keanggotaan dalam organisasi profesi | Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: | | | | | | | |
| | 1. sebagai Pengurus aktif | | | 1 | Semua jenjang | | | |
| | 2. sebagai Anggota aktif | | | 0,75 | Semua jenjang | | | |
| D. Keanggotaan dalam Tim Penilai | Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara | | SK | 0,5 | Semua jenjang | | | |
| E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya | | | | | | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|--|---|----------------|--------------|-----------------|
| | | | 1. 30 (tiga puluh) tahun | Piagam | 3 | Semua jenjang |
| | | | 2. 20 (dua puluh) tahun | Piagam | 2 | Semua jenjang |
| | | | 3. 10 (sepuluh) tahun | Piagam | 1 | Semua jenjang |
| | | F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya | | | |
| | | | 1. Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) | Ijazah / gelar | 5 | Semua jenjang |
| | | | 2. Magister (S2) | Ijazah / gelar | 10 | Semua jenjang |
| | | | 3. Doktor (S3) | Ijazah / gelar | 15 | Semua jenjang |

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
 DENGAN PENDIDIKAN S1 (STRATA-SATU)/DIV (DIPLOMA-EMPAT)

| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--|-------|-----------|-------|------------|------|------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | | AHLI UTAMA | | | | | | | | | | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | | | | | | | | | |
| 1 | UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan C. Pengembangan profesi | ≥ 80% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perbendaharaan Negara | ≤ 20% | - | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 190 | | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 | | | | | | | | | |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
 DENGAN PENDIDIKAN S2 (STRATA-DUA)

| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--|-----------|-------|------------|------|------|------------|------|
| | | | AHLI PERTAMA | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | | AHLI UTAMA | |
| | | | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan formal | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 2. Pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | | |
| | B. Pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan | ≥ 80% | - | 40 | 120 | 200 | 320 | 440 | 560 | 720 |
| | C. Pengembangan profesi | | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perbendaharaan Negara | ≤ 20% | - | 10 | 30 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 |
| J U M L A H | | | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
 DENGAN PENDIDIKAN S3 (STRATA-TIGA)

| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA | | | | | | |
|-------------|--|------------|--|-------|------------|------|------|------------|------|
| | | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | | AHLI UTAMA | |
| | | | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan formal | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2. Pendidikan dan pelatihan | | | | | | | | |
| | B. Pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan | ≥ 80% | - | 80 | 160 | 280 | 400 | 520 | 680 |
| | C. Pengembangan profesi | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Perbendaharaan Negara | ≤ 20% | - | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 170 |
| J U M L A H | | | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 100 | 112 | 125 | 137 | 148 |
| 2 | III/b | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 150 | 162 | 174 | 186 | 197 |
| | | Magister (S2) | 150 | 163 | 177 | 188 | 199 |
| 3 | III/c | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 200 | 224 | 247 | 271 | 294 |
| | | Magister (S2) | 200 | 226 | 249 | 273 | 296 |
| | | Doktor (S3) | 200 | 228 | 251 | 275 | 298 |
| 4 | III/d | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 300 | 322 | 345 | 368 | 391 |
| | | Magister (S2) | 300 | 325 | 347 | 370 | 393 |
| | | Doktor (S3) | 300 | 327 | 349 | 372 | 395 |
| 5 | IV/a | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
| | | Magister (S2) | 400 | 437 | 471 | 505 | 539 |
| | | Doktor (S3) | 400 | 440 | 474 | 508 | 542 |
| 6 | IV/b | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 550 | 584 | 618 | 625 | 686 |
| | | Magister (S2) | 550 | 587 | 621 | 655 | 689 |
| | | Doktor (S3) | 550 | 590 | 624 | 658 | 692 |
| 7 | IV/c | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 700 | 737 | 768 | 702 | 736 |
| | | Magister (S2) | 700 | 738 | 771 | 705 | 739 |
| | | Doktor (S3) | 700 | 740 | 774 | 798 | 742 |
| 8 | IV/d | Sarjana (S1)/Diploma (IV) | 850 | 897 | 938 | 960 | 994 |
| | | Magister (S2) | 850 | 898 | 941 | 963 | 997 |
| | | Doktor (S3) | 850 | 900 | 944 | 966 | 1000 |
| 9 | IV/e | Sarjana (S1)/Diploma (IV) s.d. Doktor (S3) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN